

THE INTERPRETATION OF FREEDOM OF RELIGION AND BELIEVE: HOW DO UNIVERSITY UNDERSTAND THIS TO SOCIETY?

Rurin Sisilia Prasetyani
Semarang Freedom Institute
Shally Saniyya Novina
Semarang Freedom Institute

Email: rurinsisilia@gmail.com

This paper is based on the condition of freedom of religion and belief and people's understanding of the meaning of freedom of religion and belief which is still wrong and ambiguous. In fact, as dignified beings, humans have a number of basic rights that must be protected, such as the right to life, the right to political rights, the right to assemble, as well as the right to religion and belief. Human rights values teach that these basic human rights are protected and respected. Human rights teach the principle of equality and human freedom so that there can be no discrimination, exploitation and violence against humans in any form and also there should not be any restrictions and restrictions on basic human freedoms, including the right to freedom of religion. The Indonesian nation is a pluralistic nation. There are various kinds of ethnicity, race, religion, and ethnicity that cause diversity in Indonesia. Although the majority of Indonesian people are followers of Islam, however, in Indonesia there are also several other official religions recognized by the government, namely, Catholic Christians, Protestant Christians, Hindus, Buddhists, and Confucians. Therefore, every person has the right to freedom of religion or belief, that means no one may be subject to coercion that would interfere with his freedom to adhere to or embrace a religion or belief of his own choice.

Keywords: *Freedom of Religion and Believe; Human Rights; University; Society; Interpretation*

The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education

DOI: 10.15294/ijicle.v2i1.37325

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle>

© 2020 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution—ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bisa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.

Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Kesadaran akan pentingnya HAM dalam dunia global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apa pun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa HAM adalah hak-hak manusia yang asasi, yang tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, bahkan jika hak-hak tersebut dikurangi atau dilanggar, maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.²

HAM (Hak Asasi Manusia) yang memiliki gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama. Sebab,

¹ Dr. Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratische Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17.

² Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 4.

semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau dari tindakan dzalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun; serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi.

Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak berpolitik, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Terdapat berbagai macam suku, ras, agama, dan etnis yang menyebabkan keberagaman yang terjadi di Indonesia. Walaupun masyarakat Indonesia mayoritas adalah pemeluk Agama Islam, namun, di Indonesia juga terdapat beberapa agama resmi lainnya yang di akui oleh pemerintah, yaitu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Maka dari itu, setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan, itu artinya tidak ada seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri.

II. KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Menurut KOMNAS HAM pada tahun 2015 diberbagai daerah di Indonesia yang terbentang dari wilayah Timur hingga ke Barat, didapat beberapa penemuan data yaitu sebagai berikut : Jumlah Pengaduan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Beragama yang diterima KOMNAS HAM pada tahun 2015 periode Januari sampai November berjumlah 87 pengaduan (rata-rata 8 pengaduan perbulan). Jumlah ini meningkat dari tahun 2014 (Bulan Januari sampai bulan Desember atau satu tahun) berjumlah 74 pengaduan (rata-rata 6 pengaduan perbulan). Meningkat jumlah pengaduan pada tahun 2015 ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini juga dapat menjadi indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang mereka alami kepada KOMNAS HAM.

Dari jumlah tersebut, beberapa pengaduan memunculkan lebih dari satu tindakan pelanggaran, sehingga dari jumlah tersebut, total tindakan pelanggaran yang terjadi, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Tindakan Pelanggaran atas Kebebasan Beragama

| Bentuk Tindakan | Jumlah |
|--|---------------|
| Melarang, menghalangi, dan merusak rumah ibadah. | 37 |
| Melarang, menghalangi, mengganggu aktivitas keagamaan. | 24 |
| Diskriminasi atas dasar agama/keyakinan. | 8 |
| Intimidasi. | 7 |
| Pemaksa keyakinan. | 6 |
| Pembiaran. | 6 |
| Kekerasan Fisik. | 3 |
| Melarang, menutup lembaga keagamaan. | 2 |
| Melarang ekspresi keagamaan. | 1 |
| Kriminalisasi sewenang-wenang. | 1 |
| TOTAL | 95 |

Tabel diatas menunjukkan bahwa bentuk tindakan yang paling banyak diadukan pada tahun 2015 adalah tindakan melarang, merusak, dan menghalangi pendirian rumah ibadah. Fakta ini menunjukkan bahwa hak atas kebebasan mendirikan menggunakan rumah ibadah masih menjadi masalah serius pada tahun ini. Tindakan pelanggaran lain yang juga paling banyak diadukan adalah tindakan melarang, menghalangi dan mengganggu aktivitas keagamaan (24 tindakan). Fakta ini menunjukkan bahwa hak atas kebebasan menjalankan agama dan keyakinan di Indoneisa belum sepenuhnya terjamin, meskipun konstitusi negara telah menyatakan secara tegas jaminan hak tersebut.³ Adapun kasus-kasus terkait permasalahan pendirian rumah ibadah tersebut adalah :

1. Pelanggaran pembangunan Masjid Batuplat di Kupang, NTT.
2. Pelanggaran pembangunan Musholla As Syafiyah Kota Denpasar, Bali.
3. Penghentian aktivitas 19 gereja di Aceh Singkil.
4. Penyegahan 7 Gereja di Banda Aceh.
5. Penghentian pembangunan gereja di Kota Bandung.
6. Penyegelan 7 gereja di Cianjur.
7. Penghentian pembangunann Masjid di Manokwari.
8. Penyegahan Gereja GKI Yasmin di Bogor.
9. Pelanggaran 7 gereja di Kabupaten Bandung.
10. Pembongkaran dan perusakan HKI Samarinda.
11. Pelanggaran pendirian masjid di Bitung.

Situasi untuk melkukan pemajuan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin kondusif, akan tetapi di sisi lain masih terdapat fakta bahwa pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan

³ Robertso, Roland, 1998, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: CV Rajawali, hlm.34

di Indonesia merupakan masalah rumit untuk diselesaikan.⁴ Padahal didalam Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tentang dasar negara yang diantaranya yaitu "... Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...".⁵

III. PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Sejak Indonesia merdeka dan pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan UUD Tahun 1945 telah mengatur juga tentang jamin negara terhadap hak beragama sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.⁶

Pada tahun 1965, dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-undang tersebut, bahwa terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di Indonesia, karena pada paragraph berikutnya dari Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa agama-agama lainnya, seperti Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia.⁷

Selain pengaturan mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam konstitusi sebagaimana disebutkan diatas yaitu dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) (2), dan pasal 28 I ayat (1), serta pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945, maka dalam tataran Undang-Undang terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia diantaranya dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

⁴ Agnes Dwi, "Solidaritas Bagi Kebebasan Beragama", Jurnal Maarif, Vol 5 No.2 Tahun 2010, Jakarta: Maarif Institute, hlm, 115-122

⁵ Muktiono, "Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No.2 Tahun 2012, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm, 346

⁶ Adisusilo, J.R, Sutarjo, 2013, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm.53

⁷ Lindholm, Tore, dkk, 2010, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm.29

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain itu dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.”⁸

IV. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG TERHADAP KASUS TAJUL MULUK

Pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis putusan terhadap Tajul Muluk ditinjau dari prespektif kebebasan beragama dan berkeyakinan. Khusus pembahasan ini akan dilakukan kajian terhadap putusan pengadilan negeri sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Tanggal 12 Juli 2012 yang dalam putusannya menyatakan bersalah kepada Tajul Muluk karena telah melakukan tindak pidana penodaan agama yang memicu terjadinya disharmoni kehidupan masyarakat di desa karanggayam kabupaten Sampang serta menyulut terjadinya aksi kekerasan dan pembakaran terhadap permukiman warga syiah di desa sumber gayam kabupaten Sampang.

Putusan ini tentu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kalangan yang pro menganggap bahwa dengan dipidananya Tajul Muluk maka akan membuat gerak langkah aliran sesat syiah akan lenyap dan keresahan di masyarakat akan lenyap. Sementara bagi kalangan yang kontra berpendapat bahwa dengan dipidananya Tajul Muluk, menyebabkan adanya pembiaran atau kelalaian dari negara untuk melindungi dan menjamin hak konstitusional warga negara dalam memilih dan menjalankan agama sesuai yang diyakininya. Dengan

⁸ Pieter Radjawane, “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi di Indonesia”, Jurnal Sasi, Universitas Pattimura Ambon, Vol. 20, No. 1, Januari-Juni, 2014, hlm. 34.

kondisi tersebut negara telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas yang ada di negeri ini.

Bertolak dari pemaparan diatas, Seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/ PN.Spg. Tanggal 12 Juli 2012 yang dibacakan pada hari rabu tanggal 4 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut kepada majelis hakim untuk menjatuhkan terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama Islam sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg).

Substansi dari ketentuan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) Yang ada pada pokoknya bersifat perusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu yang dianut di Indonesia, (b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersindikan Ketuhanan Yang maha Esa.”

Sementara itu dalam putusan yang menjerat Tajul Muluk dengan pidana penjara 2 tahun penjaratersebut dengan tegas Majelis merumuskan adanya 2 fakta hukum bahwa saudara Tajul Muluk telah menyampaikan atau mengajarkan bahwa: (1) rukun iman ada 5, yaitu tauhidullah/ ma’rifatullah, annubuwwah (Kenabian), Allmamah (keimamahan), al ‘adl (keadilan tuhan), al ma’aad (hari pembalasan); dan rukun Islam ada 8, yaitu : Shalat, puasa, zakat, khumus, haji, amar ma’ruf nahi mungkar, jihad, dan al-wilayah, (2) Al-Qur’an yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinal).

Fakta pertama mengenai rukun Islam dan rukun iman majelis sependapat terhadap penjelasan yang dipaparkan oleh Zaenal Abidin Bagir, Umar Shahab, dan Zainun Kamal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa rumusan 5 rukun iman dan 8 rukun islam secara substansi ada kesamaan dengan rumusan dengan rumusan 6 rukun iman dan 5 rukun islam yang secara umum dikenal oleh umat Islam Indonesia, lebih lanjut para ahli menjelaskan bahwa perbedaan jumlah tersebut lebih pada perbedaan pandangan dan tafsir atas Al-Qur’an, sehingga fakta ini tidaklah memenuhi unsur untuk menjerat saudara tajul muluk (putusan pengadilan Sampang).

Merujuk pada pandangan Islam tentang golongan, nabi Muhammad pernah bersabda bahwa kelak dikemudian hari, umat Islam akan mengalami perpecahan mencapai 73 golongan. Akar perpecahan ini dimulai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dimana saat itu umat Islam terpecah menjadi tiga golongan, namun dalam masa tersebut perpecahan hanya sebatas pada masalah politik kepemimpinan.

Menurut Zainal Abidin Bagir, masalah kelompok aliran dalam Islam sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan dari

saking beragamnya aliran dan kelompok dalam Islam, pada tahun 2005 para ulama' dari berbagai madzhab mengadakan konferensi yang berlangsung di Jordania, Keputusan dari konferensi tersebut ialah: (1) siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu dari empat madzhab Ahlus Sunnah (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali), dua madzhab Syiah (Ja'fari dan Zaydi), madzhab Ibadi dan madzhab Zhahiri adalah Muslim, (b) madzhabmadzhab tersebut sepakat pada lima rukun Islam: dua kalimat syahadat, kewajiban shalat, zakat, puasa di bulan Ramadhan dan Haji ke Baitullah di Makkah serta percaya pada dasar-dasar akidah Islam: percaya pada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, dantakdir, mereka yang percaya termasuk orang Islam (Muslim).

Seharusnya hal kekerasan dan penghakiman tidak perlu terjadi dalam kehidupan beragama di Indonesia, umat muslim sudah selayaknya menghargai perbedaan yang ada ditengah-tengah kehidupannya. Perbedaan selayaknya dijadikan alat untuk mempersatu dan memperkuat bangsa, karena dengan perbedaan itulah sebuah bangsa akan menjadi kuat, tangguh dan penuh dengan keindahan. Dalam hal ini harus diperkuat pemahaman bahwa tugas umat muslim (terlepas siapapun orang dan latar-belakangnya) terhadap umat muslim lain bahkan kepada umat dari agama lain hanya pada tataran mengajak, membimbing dan mengarahkan, bukan untuk memfonis apalagi memusnahkannya dari muka bumi karena perkara tersebut merupakan urusan Tuhan.

Berlanjut pada fakta kedua tentang perbuatan tajul muluk menyampaikan atau mengajarkan bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinal), majelis hakim memandang bahwa perbuatan tersebut telah jelas merendahkan mengotori dan merusak keagungan Al-Qur'an, mengingat sebagaimana menjadi pengetahuan umum bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat islam yang terjaga kemurniannya karena sudah dijamin pemeliharannya (kemurniannya) oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat al Hija ayat 9.

Dalam fakta hukum yang kedua ini, dasar pemakaian dalil Al-Qur'an Surat Al-Hija ayat Sembilan yang kemudian dijadikan dasar pijakan bahwa perbuatan tajul muluk telah jelas melakukan perusakan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama islam. Menurut majelis tajul muluk telah memenuhi unsur dari pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini pemakaian dalil sebagai pijakan dijatuhnya tajul muluk perlu dikaji ulang, mengingat dalam penggunaan dalil Al-Qur'an untuk memutuskan sesuatu perkara keagamaan haruslah disertai dengan penafsiran yang telah diakui kebenarannya. Sedangkan kalau menyimak pada penggunaan dalil yang dilakukan Majelis Hakim saat menjerat Tajul Muluk tidaklah diiringi dengan tafsiran Al-Quran yang dipakai. Sehingga hal ini seolah pemidanaan terhadap Tajul Muluk terkesan dipaksakan.

Amanat Pasal 1 ayat (2) Deklarasi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan²⁵ November 1981 menyatakan bahwa "tidak seorangpun

dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya”. Jika berpijak pada bunyi pasal tersebut maka tidak seharusnya timbul adanya penghakiman terhadap Tajul Muluk, jika fakta hukum yang dijadikan pijakan adalah pernyataan tajul muluk yang mengatakan bahwa Al-Qur’an yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinal) mengingat dasar penggunaan tafsirannya pun juga tidak jelas perujukannya.

Pada tahun 2007 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang 10 (sepuluh) kriteria aliran sesat, antara lain ialah: (a) mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam, (b) meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i (Al Qur’an dan Sunnah), (c) meyakini turunnya wahyu setelah Al Qur’an, (d) mengingkari autentisitas dan kebenaran Al Qur’an, (e) menafsirkan Al Qur’an yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir, (f) mengingkari kedudukan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, (g) melecehkan/mendustakan Nabi dan Rasul, (h) mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, (i) mengurangi/menambah pokokpokok ibadah yang tidak ditetapkan syari’ah, dan (j) mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Kalau merujuk pada fatwa MUI tersebut berdasarkan fakta hukum yang ditegaskan oleh majelis hakim, memang secara implisit Tajul Muluk bersalah karena menyatakan bahwa Al-Qur’an yang ada saat ini sudah tidak asli, hal ini telah sesuai dengan poin keempat dari rumusan Fatwa tersebut. Akan tetapi menjadi bias ketika melihat kedudukan Fatwa MUI sebagai sumber rujukan norma hukum, lagipula majelis tidak menjelaskan bahwa ketentuan Al-Qur’an yang tidak asli tersebut merujuk pada ketentuan Fatwa Kriteria sesat MUI.

Menurut Zainal Abidin Bagir, perdebatan masalah keaslian mushaf Al-Qur’an tidak hanya terjadi pada kaum syiah, tetapi telah terjadi pula pada umat Islam yang berpahan sunni, ini merupakan perdebatan klasik. Jadi selama kelompok tersebut mengumani Al-Qur’an, maka orang tersebut tidak bisa dianggap sebagai aliran sesat apalagi dituduh sebagai penistaan agama. Dengan demikian, diadilinya tajul muluk hanya karena perbedaan pendapat tentang sekte keagamaan jelas telah melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi manusia yang mana Indonesia telah mengakui dengan tegas hak-hak tersebut dalam konstitusinya. Kostitusi melalui amandemen ke empat UUD 1945 mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 29 ayat (2) telah menegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan redaksi yang hampir sama, pasal 22 ayat (1) Undang-undang hak asasi manusia menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat meneurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian terkait dengan ajaran yang disyi’arkan oleh Tajul Muluk, seharusnya tidak ada

pertentangan apalagi gangguan terhadap Tajul Muluk beserta para pengikutnya, karena hal itu sudah jelas dijamin oleh negara.

Perlu diperhatikan, dalam tragedi konflik syiah-sunni sampang, Tajul Muluk merupakan korban dengan kerugian rumah dan kompleks pesantrennya musnah dibakar massa. Bagaimana bisa, seorang korban dengan segala kerugian dan penderitaannya, menjadi aktor utama tindak kekerasan dan pembakaran. Seharusnya, yang layak diproses di meja hijau adalah aktor/otak penyerangan dan pembekarannya, bukan korbannya. Oleh karena itu, tindakan untuk menyeret tajul muluk ke penjara melalui meja pengadilan sama sekali bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ada tuduhan bahwa proses peradilan yang dilakukan terhadap tajul muluk telah menyalahi hukum formil. Menurut Pasal 156a KUHP perbuatan yang dapat dikriminalisasikan ada 2, yaitu: penyimpangan pokok-pokok agama dan mengajak orang untuk atheis. Faktanya tidak ada kegiatan atau ucapan Tajul Muluk yang berlawanan dan menyimpang dari ajaran pokok Islam dan juga tidak pernah mengajak untuk tidak bertuhan (atheis).

Dalam konteks ini, Majelis Hakim telah tidak mengindahkan amanat Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”, selanjutnya, Majelis hakim juga telah mengabaikan ketentuan pasal 3 Ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pendapat demikian bukanlah tanpa alasan, karena hak untuk beragama dan menjalankan peribadatan keagamaannya merupakan hak dasar manusia yang telah dijamin oleh konstitusi, Pasal 28 E Ayat (1) serta Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, keberadaan hak dasar tersebut wajib dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi, dan tidak pernah dibenarkan adanya tindakan yang mengganggu, mengabaikan, mengurangi, apalagi merampas hak dasar tersebut (Pasal 1 UU No.39 Tahun 1999).

Jelaslah bahwa dalam hal ini Majelis hakim telah melanggar ketentuan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 17 menyatakan bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Selain hukum nasional, penjatuhan putusan terhadap Tajul Muluk tersebut telah nyata menyimpang dari ketentuan pasal 18 DUHAM yang menegaskan bahwa kebebasan menganut suatu agama merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Selain itu,

terdapat juga kebebasan yang dimiliki setiap manusia untuk melakukan aktifitas keagamaannya serta menyampaikan ajaran keagamaannya, tanpa adanya gangguan yang menyebabkan terampasnya hak dasar tersebut. Oleh karenanya tindakan mengganggu, merampas, mengusir, melakukan kekerasan, membatasi, dan perbuatan-perbuatan lain yang sebangsa, merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh deklarasi ini.⁹ Dalam kerangka konseptual hak asasi manusia “*spiral model*” maka Indonesia saat itu telah memasuki fase “*tactical concessions*” karena rezim sudah membuka diri atas hadirnya norma hak asasi manusia Internasional dalam kedaulatan hukumnya meskipun hanya pada tingkat perbaikan citra saja.¹⁰

*“Reconsidering the question of whether we should recommence the process of producing a global legal instrument on the freedom of religion or believe might be a very good place to start. This would roll back the essentially negative approaches of recent years and champion a more positive vision of what religious freedom has to offer”.*¹¹

V. KESIMPULAN

Merunut historisnya, pembahasan mengenai prinsip kebebasan beragama dalam konstitusi, diawali setelah Rapat Besar BPUPKI pada 11 Juli 1945 yang membentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang, dan diketuai oleh Soekarno. Sore harinya, Panitia Hukum Dasar menyelenggarakan rapat membicarakan hal-hal pokok yang hendak dituangkan dalam hukum dasar. Atas kebijakan Soekarno, dalam panitia itu dibentuk lagi Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas menyusun rancangan, Panitia kecil itu beranggotakan 6 orang antara lain Wongsonagoro, Soebardjo, Maramis, Soepomo, Soekiman dan Agus Salim. Atas usul Wongsonagoro, Soepomo ditunjuk sebagai ketua. Panitia Kecil ini segera bekerja, dan hasilnya sudah diperoleh dalam waktu tiga hari.

Hukum, termasuk juga konstitusi, merupakan jalinan nilai-nilai atau konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk oleh manusia sebagai *zoon politicon*. Hukum sebagai jalinan nilai dikelompokkan ke dalam nilai-nilai dasar yang sangat abstrak serta nilai-nilai yang lebih konkrit sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat manusia. Nilai dasar adalah asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak sekaligus diterima sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Indonesia sebagai negara memiliki keberagaman luar biasa, namun di balik keberagaman itu terdapat nilai-

⁹ Muwaffiq Jufri, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor69/Pid.B/2012/PN.Spg. Perspektif Hak Kebebasan Beragama di Indonesia”, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 2, Desember, 2016, hlm. 104-107.

¹⁰ Thomas Risse, et,al (ed), 2005, The Power of Human Rights: Internasional Norms and Domestic Change, Cambridge: Cambridge University Press, hlm, 21

¹¹ Malcolm Evans, “*Advancing Freedom of Religion or Believe: Agendas for Change*”, *Oxford Journal of Law and Religion*, doi: 10, 1093/ojlr/rwr002, 2011, hlm.1-10

nilai universal yang berlaku pada semua golongan atau kelompok. Saling menghormati, tolong menolong, sopan santun adalah contoh nilai-nilai yang dianggap baik oleh semua kalangan. Sebaliknya membunuh, mencaci, menganiaya, mencuri, memaksakan kehendak adalah nilai-nilai yang diakui dimanapun sebagai sesuatu yang buruk dan salah. Nilai-nilai dasar umumnya dijumpai dalam kehidupan masyarakat berupa nilai-nilai agama (ketuhanan) dan nilai-nilai hubungan antar manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

Terkait kebebasan beragama di Indonesia, problem yang mendapat perhatian adalah pada banyaknya ketentuan perundang-undangan yang bermasalah dilihat dari perspektif kebebasan beragama. Peraturan itu bermasalah, baik karena dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama maupun karena bertentangan antara dengan yang lain. Karenanya, anakronisme perundang-undangan adalah masalah yang perlu segera diselesaikan. Akan tetapi, harmonisasi maupun sinkronisasi aturan hukum di bidang kebebasan beragama belum ditangani optimal. Padahal, bidang kebebasan beragama, dan hubungan antarumat beragama sangat tergantung pada harmonisasi tersebut.

Berbicara tentang hubungan antar agama, maka membicarakan mengenai pluralisme agama. Pluralisme agama sendiri dimaknai secara berbeda-beda bagi setiap orang. Secara sosiologis, pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragam dan plural dalam hal beragama.

Wacana pluralisme agama adalah setiap umat beragama didunia pasti berbeda, tetapi juga terdapat titik temu secara teologis antara umat-umat beragama. Sesungguhnya tidak ada yang namanya absolutisme agama, hal itu berarti antar umat beragama tidak bisa menyalahkan ajaran agama orang lain yang dapat dilakukan hanya menghargai agama orang lain. Dengan demikian apabila seorang penganut mengatakan perkataan agama lain itu salah maka yang sesungguhnya salah adalah orang tersebut karena secara tidak langsung ia menyalahkan yang Tuhan dan bahkan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oleh karena itu, pengertian dan pemahaman tentang agama jelas bukan agama itu sendiri dan karena itu tidak ada alasan untuk secara mutlak menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain.

Hubungan antara negara dan agama dalam konteks Pancasila adalah jelas Pancasila tidak melepaskan agama dalam mengarungi bahtera perjalanan negara, namun juga tidak menjadikan agama tertentu sebagai landasan bernegara, artinya tidak islam dan tidak agama selain islam yang dijadikan landasan bernegara. Kedudukan agama didalam negara indonesia jelas pancasila mengakui akan adanya agama dan konstitusi indonesia sendiri mencantumkan pasal tentang agama didalamnya.

VI. REFERENSI

- Adisusilo, J.R, Sutarjo. 2013. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Alhakim, Ihsan. 2014. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*. Jurnal Pandecta. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Agnes, Dwi. “*Solidaritas Bagi Kebebasan Beragama*”. Jurnal Maarif. Vol 5 No.2 Tahun 2010. Jakarta: Maarif Institute
- Jufri, Muwaffiq. 2016. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Perspektif Hak Kebebasan Beragama di Indonesia. Jurnal Ilmiah: Universitas Brawijaya. Vol. 1, No. 20.
- Lindholm, Tore, dkk. 2010. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Malcolm Evans, “*Advancing Freedom of Religion or Beliefe: Agendas for Change*”, *Oxford Journal of Law and Religion*, doi: 10, 1093/ojlr/rwr002, 2011, hlm.1-10
- Muktiono, “*Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No.2 Tahun 2012, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Radjawane, Pieter. 2014. *Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Sasi: Universitas Pattimura Ambon. Vol. 20, No. 1.
- Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Robertso, Roland, 1998, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: CV Rajawali
- Thomas Risse, et,al (ed), 2005, *The Power of Human Rights: Internasional Norms and Domestic Change*, Cambridge: Cambridge University Press
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.

